

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suap merupakan tindak pidana dengan cara mempengaruhi orang lain untuk memutar balikan sebuah kebenaran sesuai dengan apa yang penyuap inginkan. Suap merupakan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh berbagai oknum atau pihak terkait. Contoh kasus suap di negara Indonesia yang paling menyedot perhatian publik terjadi pada tahun 2014, yaitu kasus suap seorang hakim Mahkamah Konstitusi.

Suap merupakan tindak pidana dengan cara memberi sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan seseorang agar ia mau menjalankan dan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan permintaan yang memberi suap. Pemberian tersebut biasanya berupa sejumlah uang, barang, atau janji yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pemberi suap dan penerima suap.

Suap biasanya berupa pemberian sejumlah uang sebagai pelicin yang rentan terjadi dalam kasus pelanggaran lalu lintas, pemilihan kepala daerah, pembuatan SIM kendaraan, proses persidangan di pengadilan, penerimaan pegawai pada lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan, dan institusi-institusi baik swasta atau pun milik pemerintah, bahkan suap dapat pula terjadi dalam suatu turnamen sepak bola.

Suap dalam hukum pidana Islam disebut dengan *risywah*. *Risywah* atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut. Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur utama, yaitu pemberi suap (*al-rasy*), penerima suap (*al-murtasy*), dan barang atau nilai yang diserahkan dalam kasus suap. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pemberi dan penerima suap. *Broker* atau perantara ini disebut dengan *al-raisy*.¹ Suap adalah tindakan korupsi yang terorganisir dan susah untuk dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat. Korban kejahatan suap bukan penyuap, penerima suap ataupun perantara, ketiganya adalah pelaku tindak pidana suap, sementara korban yang sesungguhnya adalah pihak keempat; yaitu orang yang kehilangan haknya karena adanya praktek penyuapan dan masyarakat luas.²

Mengingat hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui badan legislatifnya terus-menerus berusaha memperbaharui undang-undang serta membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi-suap. Undang-undang terbaru yang mengatur ketentuan tindak pidana suap adalah UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena, pada dasarnya suap adalah bagian dari jenis tindak pidana korupsi, sehingga bilamana seseorang telah melakukan tindak pidana penyuapan maka dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi.

¹ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 100.

² Alie Yafie, dkk. *Menolak Korupsi, Membangun Kesalehan Sosial*, (Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, 2004), hlm. 57.

Pengertian korupsi secara sederhana menurut Poerwadaminta adalah perbuatan buruk yang dapat disuap.³ Kelompok delik / tipikor penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap) (Pasal 5, 6, 11, 12, dan 12B UU No. 20/2001).⁴ Salah satu pasal yang memuat ketentuan tindak pidana suap adalah Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari Pasal 209 dan Pasal 210 KUHPidana tentang kejahatan terhadap penguasa umum, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejak berlakunya UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat ketentuan tindak pidana suap, maka berdasarkan Pasal 44 UU No. 31/1999 dan Pasal 43 B UU No. 20/2001, undang-undang yang sebelumnya mengatur tindak pidana korupsi-suap yaitu UU No. 3/1971, serta Pasal 209 dan Pasal 210 KUHPidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adanya perubahan dari UU No. 31/1999 menjadi UU No. 20/2001 tentu saja menjadikan sebagian pasal dari sekian banyak pasal mengalami perubahan dalam rumusannya. Salah satu pasal yang mengalami perubahan rumusannya yaitu Pasal 5 dan Pasal 6 mengenai tindak pidana suap. Ketentuan Pasal 5 dan

³ Dirdjo Sisworo, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, (Jakarta: Akademia Persindo, 1984), hlm. 3.

⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 146.

Pasal 6 dalam UU No. 31/1999 rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam KUHPidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHPidana yang diacu. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai unsur-unsur tindak pidana suap yang terdapat dalam rumusan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, menjadi hal yang menarik pula untuk dikaji mengenai sanksi tindak suap dalam rumusan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, mengingat hukum pidana Islam mempunyai konsep tersendiri mengenai tindak pidana suap atau *risywah*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi ini dengan mengangkat judul “Tindak Pidana Suap dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 5 dan 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur tindak pidana suap dalam rumusan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Bagaimana sanksi tindak pidana suap dalam rumusan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui unsur tindak pidana suap dalam rumusan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana suap dalam rumusan pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah keilmuan, khususnya hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
2. Secara praktis diharapkan mampu memberikan masukan dan menjadi rujukan bagi perumus dan pembuat undang-undang.

E. Kerangka Pemikiran

Islam bukanlah hanya doktrin keagamaan, bukan pula bangunan jiwa dan kebajikan budi pekerti, seperti latihan untuk kebaikan manusia, melainkan mencakup keseluruhan yang harmonis yang meliputi sistem ekonomi, hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, yang semuanya berdasarkan satu dasar yang sama, yaitu doktrin Islam.⁵

Syariat Islam tidaklah diturunkan untuk kepentingan Allah SWT, tetapi untuk kepentingan manusia. Jadi, pembuatannya bebas dari *vested interest* dari sang pembuat. Para ulama mencatat bahwa hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mendasar manusia, yang manusia tidak bisa hidup tanpanya (kebutuhan *darruriyat*), yaitu din (agama), jiwa, harta, akal pikiran, dan keturunan. Hukum ini juga bertujuan melindungi kebutuhan sekunder (*hajiyat*) dan kebutuhan akan kebaikan hidup (*tahsinat*) manusia.⁶ Ruang lingkup dari hukum Islam tersebut salah satunya adalah *jinayah* yaitu aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud*, *qishash/diyat*, atau *ta'zir*.

Suap merupakan suatu perbuatan yang diancamkan hukuman kepada seseorang yang melakukannya. Suap dalam hukum pidana Islam disebut dengan *risywah*. *Risywah* yaitu suap-menyuap atau pungutan-pungutan liar dengan kesepakatan kedua belah pihak. *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk


⁵ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 97.

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 90.

membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil.⁷ Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi, di sana tidak memakai kata korupsi melainkan istilah *resuah* yang berasal dari bahasa Arab *risywah*, dan menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi.⁸

Risywah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyi*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi, dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak dimaksud.⁹

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 42 yang berbunyi:



“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram [278]. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan

⁷ Basim Faishal Al Jawabrah, *Hadits tentang Laknat “Kumpulan Riwayat tentang Laknat dalam Sunnah”* (terj. M.A. Hasanuddin), (Jakarta: Najla Press, 2004), hlm. 145.

⁸ M. Nurul Irfan, *Op.cit.*, hlm. 35.

⁹ *Ibid.*, hlm. 90.

(perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.¹⁰

[278] Seperti suap sogokan dan sebagainya.

Ayat lain yang menunjukkan larangan melakukan suap adalah firman

Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:



“dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.¹¹

Nabi Muhammad SAW bersabda:

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول
(رواه ابو داود والحاكم عن بريدة)

Barangsiapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu yang diambil di luar gajinya tersebut adalah penipuan (haram). (HR. Abu Daud dan Hakim dari Buraidah).¹²

Hadits lain yang menunjukkan larangan suap, antara lain adalah hadits

Nabi Muhammad SAW¹³:

¹⁰ Iyus Kurnia. dkk, *Al-Qur'an Cordoba: The Amazing 33 Tuntunan Al-Qur'an untuk Hidup Anda*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indoneia, 2012), hlm. 115.

¹¹ Nandang Burhanudin, *Mushaf Al-burhan*, Ed.Wanita., (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2011), hlm. 29.

¹² Huzaimah Tahido Yanggo, *Masa'il Fiqhiyah*, (Bandung: PT. Angkasa, 2005), hlm. 56.

¹³ Moh. Abdai Rathomy, *Berita dan Ancaman*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986), hlm. 292-293.

1. Dari Tsauban r.a, katanya: “Rasulullah SAW, itu melaknat kepada orang yang memberi suapan, juga orang yang banyak menerima suapan serta orang yang menjadi perantara – adanya suap menyuap – yaitu orang yang berjalan – yakni berusaha – antara kedua orang itu – maksudnya antara penyuap serta yang disuap –“.
2. Dari Ibnu Mas’ud r.a, katanya: “Penyuapan dalam persoalan hukum – maksudnya memutar balikkan hukum agama, sehingga yang salah dapat dimenangkan dan yang benar dapat dikalahkan – adalah manusia – yang tidak bersangkutan dengan hukum agama -, maka hal itu adalah suatu dosa”.

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, *risywah* termasuk dalam kategori *jarimah ta’zir* bukan *jarimah hudud* ataupun *qishash/diyat* karena tidak ada ketentuan yang tegas tentang jenis hukuman dan tata cara menjatuhkan hukumannya. Dalil yang ada hanya menunjukkan bahwa perbuatan *risywah* merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Berbeda dengan *sariqah*, *shurb al-khamr*, *zina*, *qadzaf*, *hirabah*, *riddah*, *baghy*, pembunuhan, dan penganiyaan yang secara tegas jenis hukuman dan tata cara penjatuhannya telah ditentukan oleh dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Qur’an maupun hadits.

Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa ada tiga kriteria jenis-jenis *jarimah ta’zir* tersebut, yaitu:

- a. Terhadap perbuatan itu disyariatkan hukuman *hudud* tetapi karena tidak memenuhi syarat maka hukuman *hudud* tersebut tidak bisa dilaksanakan.
- b. Terhadap perbuatan itu disyariatkan hukuman *hudud*, tetapi ada penghalang untuk diberlakukan hukuman *hudud* tersebut.
- c. Terhadap perbuatan itu tidak ditentukan sama sekali hukumannya, baik *hudud*, *qishash*, *diyat*, dan *kafarat*. Bentuk terakhir inilah maksiat yang

paling banyak, seperti mengingkari atau mengkhianati amanah, pengurangan timbangan atau takaran, memberikan kesaksian palsu, melakukan muamalah riba, dan sogok-menyogok.¹⁴

Penelitian yang penulis lakukan tidak dapat terlepas dari istilah korupsi. Korupsi berasal dari kata bahasa Latin yaitu *corrupt* atau *corruptus* yang berarti rusak, busuk, dapat disuap, dan kata korupsi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹⁵ Dari bahasa Belanda *corruptie* (*korrupctie*) tersebut, memberikan asumsi bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi.

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan penyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁶ Dalam kamus hukum korupsi juga diartikan kebejatan, ketidakjujuran, dalam kamus bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya).¹⁷

¹⁴ Tim Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, Jilid.7., (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 54.

¹⁵ Heru Kasida Brataatmaja, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 174.

¹⁶ Rocky Marbun, dkk. *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta: Visi Media, 2012), hlm. 169.

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi: UU No. 20 Tahun 2001*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 8.

Korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.¹⁸

Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹⁹ Jadi, korupsi mempunyai arti yang sangat luas. Salah satu dari arti harfiah korupsi adalah dapat disuap. Jadi, pada dasarnya suap adalah bagian dari jenis tindak pidana korupsi sehingga jika seseorang melakukan penyuaipan maka dianggap telah melakukan korupsi. Oleh karena itu, suap termasuk salah satu klasifikasi dari tindak pidana korupsi.

Menurut Ermansjah Djaja²⁰ ada 7 (tujuh) tipologi tindak pidana korupsi dalam UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7 (tujuh) tipologi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tipe tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara”, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 12 huruf i, Pasal 12 A, dan Pasal 17.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ M. Nurul Irfan, *Op.cit.*, hlm. 33.

²⁰ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2016*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 56-58.

2. Tipe tindak pidana korupsi “suap” yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 A, dan Pasal 17.
3. Tipe tindak pidana korupsi “pemerasan” yaitu Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 A, dan Pasal 17.
4. Tipe tindak pidana korupsi “penyerobotan” yaitu Pasal 12 huruf i, dan Pasal 17.
5. Tipe tindak pidana “gratifikasi” yaitu Pasal 12 B *juncto* 12 C, Pasal 13, dan Pasal 17.
6. Tipe tindak pidana korupsi “percobaan, pembantuan, dan permufakatan” yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 8, Pasal 10 huruf b, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.
7. Tipe tindak pidana korupsi “lainnya” yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.

Suap sering diartikan uang pelicin untuk mempermudah memperoleh sesuatu yang diinginkan secara melawan hukum. Suap adalah sogok.²¹ Suap adalah uang sogokan atau uang pelicin. Dalam istilah sekarang sering disebut uang sorok, uang semir dan yang lainnya. Tujuan suap adalah mengurus dan menyelesaikan sesuatu dengan segera dan menguntungkan.²²

Penyuapan merupakan tindak pidana yang biasanya sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketentuan tindak pidana suap sebelumnya telah

²¹ J.C.T. Simorangkir. dkk, *Kamus Hukum*, cet.10., (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 162.

²² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Buku.II., (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 95.

dirumuskan dalam Pasal 209 dan Pasal 210 KUHPidana, namun kemudian ditarik menjadi tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur oleh undang-undang khusus di luar KUHPidana.

Peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHPidana itu dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri {*afzonder-lijke (straf) wetten*} atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi.²³ Tindak pidana suap tersebut selanjutnya diatur oleh UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, maka Pasal 209 dan Pasal 210 KUHPidana berdasarkan Pasal 43 B UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku.

Adapun bunyi dari Pasal 209 dan Pasal 210 KUHPidana adalah sebagai berikut²⁴:

(Pasal 209)

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud mengerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.

²³ Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 1.

²⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 124-127.

(Pasal 210)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 2. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau *adviseur* untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikannya berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.

Pasal yang mengatur tindak pidana suap di antaranya adalah Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menentukan bagaimana perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana suap berdasarkan rumusan pasal tersebut maka harus dipahami terlebih dahulu unsur-unsur dalam rumusan pasal tersebut. Salah satu cara memahaminya adalah menafsirkan bunyi pasal berupa unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut secara dogmatis atau sistematis. Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil²⁵ penafsiran dogmatis (sistematis) adalah penafsiran menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain.

²⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid.1., (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 39.

Adapun bunyi Pasal 5 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²⁶

Pasal 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji

²⁶ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2001. Buku..3., (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2002), hlm. 490-491.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²⁷

Sudah menjadi konsekuensi bagi pelaku tindak pidana suap dikenakan sanksi atau hukuman. Begitu pula dalam rumusan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memuat ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana suap dalam pasal tersebut.

Menurut Abdul Qadir Audah²⁸ tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat. Allah SWT menurunkan syariat-Nya dan mengutus para Rasul-Nya untuk mengajari dan memberikan petunjuk bagi manusia. Ia telah menetapkan hukuman bagi yang melanggar perintah-Nya, untuk mendorong manusia ke arah yang tidak mereka sukai selama hal itu dapat mewujudkan kemaslahatan mereka dan memalingkan dari keinginannya selama hal itu dapat mengakibatkan kerusakan pada dirinya.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian analisis isi (*content analysis*).

²⁷ *Ibid.*, hlm. 491.

²⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid.3., terj. Ahsin Sakho Muhammad, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 19.

Metode penelitian *content analysis* biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi. Namun demikian ia dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif.²⁹ Oleh karena itu, analisis isi merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Namun demikian, ia juga dapat diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian kualitatif. Misalnya, untuk melakukan penelitian terhadap sejumlah teks (ayat Qur'an, hadis, dan pemikiran ulama). Demikian pula, metode ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), yang dikenal sebagai *analisis yurisprudensi*.³⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kualitatif, dimana data tersebut didapat dan dikumpulkan dari pustaka atau berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Bahan hukum primer yang bersumber dari UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan buku-buku Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, serta buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana suap yang menunjang karya tulis ini.

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 60.

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 288.

- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya yang menunjang serta berkaitan dengan tindak pidana suap.
- c. Bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus, tafsir dan buku-buku lainnya yang menunjang karya tulis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dari penelitian ini adalah jenis data kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara studi kepustakaan melalui tahapan mencari, mengumpulkan, membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisa sumber-sumber data primer, sekunder, serta tersier yang berkaitan dengan tindak pidana suap.

5. Analisis Data

Analisa data yang penulis lakukan yaitu dengan cara mendeskripsikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta sanksi yang terdapat dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sanksi tindak pidana suap dalam Hukum Pidana Islam.